

## KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/153/Kept./403.013/2022 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/29/Kept./403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

#### BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4)
  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang
  Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan
  Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga
  Kerja, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan
  Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang
  Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja
  Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/399/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Nomenklatur Dan Sub Koordinator Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, serta sebagai tindaklanjut Ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Tahun 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
  - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
  - 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024, dengan perubahan sebagai berikut:

- 1. Romawi II dihapus,
- 2. Romawi V kolom 3 setelah angka 12, ditambahkan 6 angka yaitu angka 13, angka 14, 1ngka 15, qngkq 16, angka 17 dan angka 18 yang berbunyi sebagai berikut:
  - "13. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Magetan;
    - 14. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Magetan;
    - 15. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Poerwodadie;
    - 16. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Redjosarie;
    - 17. Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia (HILSI) Kabupaten Magetan;
    - 18. Pimpinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Barkahayu;"

- 3. Romawi VI kolom 3 angka 4, angka 5 angka 6, angka 7 diubah, sehingga harus dibaca sebagai berikut:
  - 4. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;
    - 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Instruktur
       Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;
    - (satu) orang Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;
    - 7. 1 (satu) orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;"
- 4. Romawi VI kolom 3 angka 9 dihapus

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM

AKA RISCOYANIO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/153/Kept./403.013/2022

TANGGAL: 20 Juni 2022

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS/	IZETEDANCAN /NAMA
	DALAM TIM	INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Magetan	
II	dihapus		
III	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
IV	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	
V	Anggota	2. Kepala Badan Perencanaan,	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah;	
		3. Kepala Dinas Pertanian,	
		Hortikultura, Perkebunan dan	
		Ketahanan Pangan;	
		4. Kepala Dinas Perindustrian	
		dan Perdagangan;	
		5. Kepala Dinas Koperasi dan	
		Usaha Mikro;	
		6. Kepala Dinas Pendidikan,	
		Pemuda dan Olah Raga;	
		7. Kepala Dinas Komunikasi dan	
		Informatika ;	
		8. Kepala Dinas Peternakan dan	
		Perikanan;	
		9. Kepala Dinas Penanaman	
		Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Satu Pintu;	
		10. Kepala Badan	
		Pendapatan, Pengelolaan	
		Keuangan dan Aset Daerah;	

1	2	3	4
		11. Kepala Dinas	
		Kependudukan dan Catatan	
		Sipil;	
		12. Kepala Dinas Pariwisata dan	
		Kebudayaan;	
		13. Kepala Badan Pusat	
		Statistik Kabupaten	
		Magetan;	
		14. Ketua Asosiasi Pengusaha	
		Indonesia (APINDO)	
		Kabupaten Magetan	
		15. Ketua Serikat Pekerja	
		Seluruh Indonesia (SPSI)	
		kabupaten Magetan	
		16. Ketua Serikat Pekerja	
		Perkebunan (SP BUN) PG	
		Poerwodadie	
		17. Ketua Serikat Pekerja	
		Perkebunan (SP BUN) PG	
		Redjosarie	
		18.Ketua Himpunan Lembaga	
		Pelatihan Kerja Seluruh	
		Indonesia (HILSI)	
		Kabupaten Magetan	
		19. Pimpinan Perusahaan	
		Penempatan Tenaga Kerja	
		Indonesia Swasta (PPTKIS)	
		Barkahayu Safarindo	
VI	Pelaksana	1. Kepala Bidang Hubungan	
		Industrial, Syarat Kerja dan	
		Transmigrasi pada Dinas	
		TenagaKerja;	
		2. Kepala Bidang Pelatihan	
		Kerja dan Penempatan	
		Tenaga Kerja pada Dinas	
		Tenaga Kerja;	

1	2	3	4
	3	. Kepala Subbagian Keuangan	
		dan Perencanaan, Evaluasi	
		dan Pelaporan pada Dinas	
		Tenaga Kerja;	
	4	. Pejabat Fungsional	Diana Reni Ambarwati, SE
		Pengantar Kerja Ahli Muda;	
	5	. Pejabat Fungsional	Henry Kristiyono, ST
		Instruktur Ahli Muda;	
	6	. Pejabat Fungsional	Kurnia Wiratama, SH
		Mediator Hubungan	
		Industrial Ahli Muda;	
	7	. 1 (satu) orang Analis	Wahyu Sakti Triatmojo, S.Psi
		Tenaga Kerja ;	
	8	. Kepala Seksi Transmigrasi	
		pada Dinas Tenaga Kerja;	
	9	. dihapus	
	10	. 1 (satu) orang Analis Tenaga	Muhammad Taufik Akbar, S.Psi
		Kerja;	
	11	. Pengelola Teknologi	Veridha Yuli Rahmawaati, A.Md
		Informasi pada Dinas	
		Tenaga Kerja.	

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004